



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
Jakarta

SPO PEMERIKSAAN FASILITAS BERKALA

No. Dokumen
OT.02.02/XXXIX/12257/2022

No. Revisi


Halaman
1/1

Standar Prosedur
Operasional

Tanggal Terbit

12 NOV 20221

Ditetapkan
Direktur RS Pusat Otak Nasional


Dr. Muryid Bustami Sp.S (K) K/C. MARS
NIP 196209131988031002

Pengertian

1. Suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan suatu kelompok untuk mencapai tujuan organisasi.
2. SPO merupakan tatacara atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
3. Sebagai pembantu Polisi dalam melaksanakan fungsinya, Anggota Satpam memiliki kewenangan kepolisian yang terbatas.
4. Pengecekan kondisi fasilitas fisik yang dimiliki di suatu ruangan atau unit tertentu di RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta.

Tujuan

1. Pembuatan Standar Prosedur Operasional (SPO) ini adalah sebagai pedoman bagi Satpam RSPON Prof. Dr. dr. Mahar mardjono Jakarta, dalam pelaksanaan Tupoksi nya, yang bertujuan untuk mencegah anggota yang sedang melaksanakan tugas pengamanan agar tidak bertindak diluar prosedur / komando (Inisiatif Sendiri).
2. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.
3. Untuk memstikan sarana dan prasarana berfungsi dengan baik dan masih layak dipergunakan.

Kebijakan

1. Peraturan kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 4 tahun 2020, Tentang pengamanan Swakarsa.
2. Surat keputusan kepala kepolisian RI No Pol : SKEP/1138/X/1999 tanggal 5 oktober 1999, tentang : Buku Petunjuk Lapangan Pembinaan dan Penyelamatan.

Prosedur Pelaksanaan

1. Petugas keamanan datang keruangan untuk memeriksa kondisi seluruh fasilitas yang ada.
2. Petugas keamanan mencatat hasil pemeriksaan di dalam form checklist pengecekan.
3. Petugas keamanan melaporkan temuan kerusakan ke petugas Teknisi (IPSR) untuk segera memperbaiki kerusakan-kerusakan yang telah dilaporkan oleh petugas.
4. Petugas keamanan wajib mendampingi petugas Teknisi saat perbaikan sedang berlangsung, dan melaporkan kepada pimpinan perihal adanya kerusakan perbaikan.
5. Petugas menginformasikan dengan kepala ruang/unit bila ada kerusakan dan meminta tanda tangan pada form checklist pemeriksaan.
6. Petugas wajib mengontrol /memeriksa kembali keruangan tersebut untuk memastikan perbaikan yang telah dilakukan sudah selesai dan tanpa ada masalah.

Unit Terkait

Untuk Unit Pelayanan Terkait RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

